



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 821.2/ 211 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 821.2/125/2021
TANGGAL 29 MARET 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan susunan keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/125/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal di pandang tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/125/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8 f

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
16. Keputusan Bupati Kendal Nomor 821.2/125/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

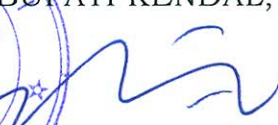
KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Kendal Nomor : 821.2/125/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 10 Mei 2021

BUPATI KENDAL,

 
DICO M. GANINDUTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kendal;
2. Segenap anggota Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal;
3. Segenap anggota Sekretariat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kendal;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 821.2/211/2021

TANGGAL : 10 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Sekretaris bukan Anggota	
3.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M. GANINDUTO